

## **PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MENJADI KUNCI MENARIK INVESTOR KE SULBAR**



*detikcom*

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menarik minat para investor berbondong-bondong ke Sulawesi Barat (Sulbar) adalah pengembangan infrastruktur. Dengan baiknya infrastruktur maka minat investor juga akan meningkat.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, Satriawan mengungkapkan, pengembangan infrastruktur yang baik, sangat penting untuk menarik investor berinvestasi di Sulbar. Satriawan, pada Selasa (05/11/24) mengatakan bahwa dengan menyediakan akses jalan yang lancar, jaringan listrik yang stabil, akses air bersih, serta fasilitas telekomunikasi dan internet yang andal, Pemda dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan investor dalam mengelola bisnisnya.

Selain itu, kata dia, infrastruktur yang memadai juga memungkinkan distribusi barang dan layanan yang lebih cepat dan efisien, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing daerah. Ia mengungkapkan bahwa hal ini yang harus menjadi perhatian Pemda, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten, jika ingin mendatangkan investor untuk mengelola sejumlah potensi yang ada di daerah kita saat ini.

Lanjut Satriawan menjelaskan, pembangunan infrastruktur kurang lebih mencakup infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalan dan jembatan untuk mempercepat pengiriman barang dan mengurangi biaya logistik. Selain itu, Meningkatkan konektivitas untuk mendukung ekspor dan impor, misalnya tersedianya pelabuhan dan bandara. Ia menuturkan bahwa ketersediaan listrik yang stabil dan berkelanjutan, penting bagi industri yang membutuhkan energi tinggi. Akses komunikasi yang cepat dan aman mendukung kemudahan bisnis dan konektivitas.

**Sumber berita:**

1. [https://www.liputan6.com/regional/read/5776006/pengembangan-infrastruktur-menjadi-kunci-menarik-investor-ke-sulbar?utm\\_source=Mobile&utm\\_medium=whatsapp&utm\\_campaign=Share\\_Top](https://www.liputan6.com/regional/read/5776006/pengembangan-infrastruktur-menjadi-kunci-menarik-investor-ke-sulbar?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Top), Pengembangan Infrastruktur Menjadi Kunci Menarik Investor ke Sulbar, 7 November 2024;
2. <https://sulbar.herald.id/2024/11/07/dpmptsp-sulbar-pengembangan-infrastruktur-jadi-daya-tarik-investor/>, DPMPTSP Sulbar: Pengembangan Infrastruktur Jadi Daya Tarik Investor, 7 November 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan fungsi Lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Penugasan khusus tersebut didasarkan pada hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden dan/ atau hasil kunjungan lapangan Presiden, terdiri atas:
  - a. pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
  - b. pembangunan atau rehabilitasi bangunan pengaman pantai;
  - c. pembangunan tambatan perahu;
  - d. pembangunan atau pengembangan sistem drainase;
  - e. pembangunan jalan dan jembatan;
  - f. preservasi jalan dan jembatan;
  - g. pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintahan;
  - h. pembangunan atau rehabilitasi asrama mahasiswa;
  - i. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi;
  - j. pembangunan atau rehabilitasi gedung/ bangunan umum;
  - k. pembangunan atau perbaikan rumah dan sarana dan prasarana serta utilitas umum perumahan;
  - l. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana serta utilitas umum;
  - m. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana olahraga;
  - n. pembangunan atau rehabilitasi auditorium;
  - o. pembangunan atau rehabilitasi bangunan gedung fungsi sosial dan keagamaan;
  - p. pembangunan atau rehabilitasi istana;
  - q. rehabilitasi bangunan cagar budaya atau penataan bangunan kawasan cagar budaya;
  - r. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pasar;

- s. pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit;
  - t. pembangunan atau rehabilitasi rumah susun dalam rangka revitalisasi kawasan; dan/atau
  - u. pembangunan, rehabilitasi, renovasi rumah susun, atau bangunan gedung pemerintah lainnya dalam rangka penyiapan fasilitas rumah sakit darurat bencana dan isolasi terpusat.
2. Berdasarkan Pasal 2 peraturan tersebut, maka dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pihak penerima hasil pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan terdiri atas:
- a. penyediaan lahan siap bangun;
  - b. pernyataan kesediaan menerima dan menggunakan aset hasil pembangunan infrastruktur;
  - c. anggaran pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan; dan
  - d. dukungan lainnya.
3. Sesuai Pasal 5 peraturan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:
- a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah provinsi;**
  - c. pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota;**
  - d. pemerintah desa;
  - e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - f. masyarakat,
- yang terkait dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
4. Berdasarkan Pasal 6 peraturan tersebut, percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan di atas tanah dengan kriteria:
- a. merupakan barang milik negara, **barang milik daerah**, barang milik desa, aset Badan Usaha Milik Negara, aset Badan Usaha Milik Daerah, atau milikmasyarakat; dan
  - b. status tanah tidak dalam sengketa atau kasus hukum.
- Status tanah tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat dan/atau bukti penguasaan tanah yang sah.
5. Sesuai Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan bangunan yang telah selesai dibangun kepada kementerian/lembaga, **pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota**, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau masyarakat.

6. Berdasarkan Pasal 8 peraturan tersebut, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan khusus tersebut bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.